



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 681 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR:188.45-457 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI ARSIP TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Tim Penilai Arsip Tahun 2023, maka perlu merubah Keputusan Bupati Nomor: 188.45-457 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Tahun 2023;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 19 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR:188.45-457 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP TAHUN 2023.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-457 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 ~~NOVEMBER~~ 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENILAI ARSIP TAHUN 2023

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan	Tugas
1.	Ketua	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	a. memberikan arahan, pembinaan kepada anggota tim dalam melakukan tugas; dan b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerja Tim dalam bentuk laporan tertulis kepada Bupati.
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	a. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan penilai arsip sekurang- kurangnya 10 tahun pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Lembaga Kearsipan Kabupaten Belitung Timur.
3.	Anggota Tim	1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur 2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur 3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur 4. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	a. melakukan Penilaian atas arsip yang diusulkan untuk dimusnah; dan b. Mempertanggungjawabkan kelayakan arsip dan memastikan arsip yang akan di musnahkan sesuai syarat pemusnahan arsip yang retensi ya sekurang-kurang 10 tahun.
		5. Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	a. melakukan Penilaian terhadap daftar arsip usul musnah. b. melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip; dan c. membuat surat pertimbangan tertulis terkait hasil penilaian.

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN